



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sudarman bin Sahdan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Dusun Suka Maju, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Roodatul Jannah binti Mahdan, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Suka Maju, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 8 September 2017, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 di Selepara, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Selepara yang bernama H. Yahya;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mahdan, dengan Saksi Nikah bernama H. M. Said sebagai saksi I dan Ust. M. Amin, S.Pdi sebagai saksi II;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai No. Akte Cerai (29/AC/2014/PA.Mmj) dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama: 1) Muh. Alfarabi S bin Sudarman, umur 3 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan Hukum lainnya.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Sudarman bin Sahdan**) dengan Pemohon II (**Roodatul Jannah binti Mahdan**) yang dilaksanakan di Selepara, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju pada tanggal 19 Juni 2013;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017, dan mengumumkannya selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0029/AC/2014/PA Mmj., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 Februari 2014, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda **kode P.**;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai tersebut, majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon I, apakah Pemohon I benar telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 19 Juni 2013, dan apakah Pemohon I baru bercerai dengan wanita bernama Hidayati binti Aqim di Pengadilan Agama Mamuju pada tahun 2014, lalu Pemohon I telah membenarkan pertanyaan majelis hakim tersebut, dan apakah Pemohon I telah memperoleh penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama, pada saat menikah dengan Pemohon II, lalu Pemohon I menyatakan belum memiliki penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Pemohon I tersebut, majelis hakim menyatakan telah sepakat untuk menjatuhkan penetapan terhadap perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk segala hal ihwal di persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 September 2017, dan mengumumkannya selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2005 di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan alat bukti tertulis P., berupa fotokopi Akta Cerai, lalu majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon I, apakah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I benar telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 19 Juni 2013, dan apakah Pemohon I baru bercerai dengan wanita bernama Hidayati binti Aqim di Pengadilan Agama Mamuju pada tahun 2014, dan Pemohon I telah membenarkan pertanyaan majelis hakim tersebut, dan apakah Pemohon I telah memperoleh penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama, pada saat menikah dengan Pemohon II, lalu Pemohon I menyatakan belum memiliki penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I tersebut diketahui bahwa pada saat Pemohon I melakukan perkawinan dengan Pemohon II pada tahun 2013, Pemohon I masih terikat dengan hubungan perkawinan dengan wanita lain bernama Hidayati binti Aqim, serta Pemohon I belum memiliki penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana disebutkan bahwa “Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula: (d). Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dan dengan demikian permohonan Pemohon I harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai penerima manfaat pelayanan sidang di luar gedung pengadilan ini, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II segala biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Marwan Wahdin, S.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua

Ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Andi Zainuddin

Marwan Wahdin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Asdariah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)